



**PENETAPAN**

Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan **PENETAPAN** dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1980 dulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima (sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx), dengan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **M. Nor bin Yunus** (saudara kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : **Aswad bin M. Saleh** dan **Dahlan bin Muhammad**;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Ahmad (L) umur 41 tahun, 2. Sumarni (P) umur 38 tahun, 3. Faridah (P) umur 36 tahun, 4. Sahrul (L) umur 34 tahun, 5. Sri Yanti (P) umur 19 tahun;

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon dulu tidak terdaftar di Kantor wilayah KUA Rasanae (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat xxxx xxxx), sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangkan mengurus kelengkapan anak kuliah dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1980 dulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima (sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

## B. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) dengan NIK 5272021212630002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) dengan NIK 5272027112600026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Surat Keterangan Nikah nomor B.60/Kua.18.08.01/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, Ahmad bin M. Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 02 xxxxxxxxxx Kecamatan RasanaE Timur, xxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermohon untuk disahkan pernikahannya karena pernikahn Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Rasanae atau KUA setempat;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan saat itu dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak dan para tetangga, saksi kakak kandung PII;

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx pada tanggal 28 Juli 1980;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **M. Nor bin Yunus** karena ayah Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama **Aswad bin M. Saleh** dan **Dahlan bin Muhammad**;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah besar dan dewasa;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan anak kuliah dan keperluan lainnya;

2. Saksi kedua, Dahlan bin Muhammad, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba, xxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam;

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya karen belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga, handaui tulan serta para tetangga yang jumlahnya lebih kurang 200 orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx;;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada pada tanggal 28 Juli 1980, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **M. Nor bin Yunus karena ayak kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia**;
- Bahwa sebagai saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama **Aswad bin M. Saleh** dan **Dahlan bin Muhammad** dan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah besar dan dewasa bahkan keduanya sudah punya cucu;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan anak kuliah dan keperluan lainnya;;

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Bima dan setelah empat belas hari diumumkan ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama RasanaE barat xxxx xxxx sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak yang sudah dewasa serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 1980 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama RasanaE Barat xxxx xxxx;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II karena ayahnya sudah meninggal dunia bernama **M. Nor bin Yunus** dan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta dua orang saksi perkawinan adalah **Aswad bin M. Saleh** dan **Dahlan bin Muhammad**;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);

Halaman 8 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak yang sudah besar dan dewasa;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal ..., waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1980 dahulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama RasanaE Timur xxxx xxxx yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1980 dahulu di Masjid Raya Desa Rabadompu Kecamatan RasanaE Kabupaten Bima sekarang Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba xxxx xxxx;
1. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama RasanaE Timur xxxx xxxx;
1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 28 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Solatieh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maryam, B.A**

## Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		